

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pembagian kewenangan daerah irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelayanan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, dan taman.

Ch B

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan proses *Sanitary landfill* merupakan sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan dilakukan dalam rangka penanganan sampah melalui:

1. pengelolaan sampah sampai dengan ke transfer depo dan TPS dilakukan oleh masyarakat, sedangkan dari transfer depo dan TPS sampai ke TPA dikelola oleh dinas terkait, atau swasta;
2. pemanfaatan sampah untuk berbagai daur ulang dan industri (kreatifitas, kerajinan) dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan teknologi yang berkembang di masyarakat.

Huruf f

peningkatan cakupan pelayanan persampahan, mencakup:

1. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
2. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
3. mewujudkan hierarki proses/prasarana pengelolaan sampah dari rumah tangga - kolektif - kawasan - terpusat;

ChB

4. sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut ke transfer depo atau ke TPS;
5. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan kereta sampah ke transfer depo;
6. pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum sampah diangkut ke TPA;
7. penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA;
8. pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah;
9. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di TPA Tapin; dan
10. pengelolaan sampah spesifik diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Huruf a

Pengelolaan limbah sistem setempat (*on site*) adalah suatu sistem pengolahan limbah cair yang berada di dalam persil (batas tanah yang dimiliki) atau pada titik di mana limbah tersebut timbul. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*off-site*" adalah sistem pengolahan limbah terpusat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

ChB

Huruf f

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kawasan industri dilakukan oleh pengelola pada kawasan medis dan kawasan industri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Rencana jalur evakuasi merupakan rute dari dan menuju lokasi tempat evakuasi untuk menjauh dari lokasi bencana. Ruang evakuasi berupa fasilitas umum (gedung, stadion, balai pertemuan) dan lapangan terbuka yang dapat digunakan bagi pengunjung untuk menyelamatkan diri dari bahaya bencana.

Pasal 22

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Tapin yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah berfungsi :

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; dan
3. sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;

ChB

3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Huruf a

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Pemanfaatan tanah pada kawasan lindung hanya untuk kegiatan yang bersifat tidak terbangun serta tidak memanfaatkan peralatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya.

Huruf b

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Seluruh kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung secara prinsip dapat diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Dengan demikian, kawasan budidaya merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan baik sebagai kawasan usaha produksi maupun permukiman.

Rencana dalam pemanfaatan kawasan budidaya ditujukan pada upaya optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah :

- a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda; dan

- c. memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya atau bawahannya. Tujuan perlindungannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Luasan hutan lindung di Kabupaten Tapin mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.435/Menhut /2009 tanggal yang telah diperbaharui.

Pasal 25

Yang dimaksud "Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya" adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air kedalam tanah.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 26

Kawasan perlindungan setempat adalah merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam seperti kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sempadan sungai dan kawasan disekitar mata air yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf a

Kawasan perlindungan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Huruf b

Kawasan perlindungan sempadan danau/waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Ruang terbuka Hijau Kota adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Yang termasuk Ruang terbuka hijau kota antara lain meliputi hutan kota, taman kota dan jalur hijau disepanjang jaringan jalan.

Ditetapkan dengan kriteria :

1. lahan dengan luas paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi.
2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur.
3. didominasi komunitas tumbuhan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud kawasan sekitar mata air adalah daratan/kawasan tertentu disekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Pasal 30

Yang dimaksud ruang terbuka hijau (RTH) adalah salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). RTH juga dapat mengandung komponen/barang lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya melengkapi dan menunjang

08

fungsi RTH sesuai dengan tema pengembangan dari lahan RTH yang bersangkutan.

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain; kawasan pertanian, kawasan perlindungan setempat, taman kota, lapangan olah raga, taman-taman lingkungan, taman di sekitar jalan, dan taman pekarangan, hutan kota, yang diarahkan di seluruh kawasan perkotaan.

Pasal 31

Yang dimaksud "kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan" adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Tapin adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud "Kawasan rawan bencana alam" adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan rawan bencana longsor" adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Huruf b

Yang dimaksud "Kawasan rawan bencana banjir" adalah tempat tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pasal 35

Yang dimaksud "Kawasan hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Luasan hutan produksi di Kabupaten Tapin mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.435/Menhut /2009 tanggal yang telah diperbaharui.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan tanaman pangan merupakan lahan pertanian sawah atau lahan basah yang digunakan untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Huruf b

Kawasan hortikultura merupakan lahan kering yang digunakan untuk tanaman hortikultura atau dapat digunakan pula untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya.

Huruf c

Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang digunakan sebagai budidaya ternak.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basa tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Yang dimaksud peruntukan pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman sawah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan

pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar sesuai dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi dan juga untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud kawasan peruntukan kegiatan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak.

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tapin diarahkan bercampur dengan kegiatan permukiman dan pertanian, karena skalanya kecil-kecil dan tidak dalam bentuk padang penggembalaan.

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian.

Pasal 37

Kawasan perkebunan adalah lahan yang digunakan bagi tanaman perkebunan atau tanaman tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan / atau bahan baku industri.

Kawasan perkebunan atau tanaman tahunan diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan pengembangan utama komoditi perkebunan, hutan rakyat dan/atau tanaman tahunan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Pasal 38

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang digunakan sebagai perikanan tangkap atau budidaya berupa budidaya ikan air tawar, ikan air rawa, dan ikan air payau.

Kegiatan perikanan tangkap atau penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan darat terutama dikawasan waduk, sungai atau jaringan irigasi dan perikanantangkap di air rawa.

Kegiatan perikanan budidaya atau pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ataumembiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yangterkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untukmemuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan atau pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pasal 39

Yang dimaksud "Kawasan peruntukan pertambangan" adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 40

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai perkembangan lahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi.

Yang dimakud kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain :

1. sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
2. sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Ar 08

Kawasan peruntukan permukiman meliputi:

1. kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;
2. kawasan peruntukkan permukiman perdesaan;
3. peruntukan fasilitas penunjang permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan yang disandangnya meliputi fungsi: PKL, PKLp dan PPK.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk kelompok tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai fungsi kawasan perdesaan yang disandangnya meliputi fungsi PPL maupun permukiman perdesaan murni.

Di dalam kawasan peruntukan permukiman, dominasi utama pemanfaatan ruang adalah perumahan beserta fasilitas pendukungnya meliputi perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Pasal 41

Yang dimaksud kawasan peruntukan kegiatan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri baik pengembangan kegiatan industri skala kecil dan menengah.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.

Kawasan Industri menurut Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri :

- a. luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 Ha (lima puluh hektar) dalam satu hamparan; dan
- b. luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 Ha (lima hektar) dalam satu hamparan.

Pasal 42

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, pertahanan keamanan, serta penyelamatan lingkungan hidup.

Kawasan strategis kabupaten merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh minimal terhadap:

- a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis kabupaten diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ch 98

Kawasan Strategis Kabupaten dapat juga berperan sebagai kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi sepanjang memang ada kebijakan Pemerintah dan pemerintah provinsi terhadap wilayah tersebut.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun, yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2014 - 2019), Tahap II (Tahun 2020 - 2024), Tahap III (Tahun 2025 - 2029), dan Tahap IV (Tahun 2030 - 2034)

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan pembiayaan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan pengendalian pemanfaatan ruangwilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umumperaturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

On 18

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten merupakan rujukan atau pedoman penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketentuan-ketentuan terkait peraturan zonasi adalah :

1. peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang (Penjelasan umum angka 6)
2. penetapan ketentuan umum peraturan zonasi dilakukan dalam rangka operasionalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Berdasarkan ketentuan umum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Ketentuan Peraturan Zonasi pada tiap Kecamatan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Strategis yang menjadi muatan substansi dari Rencana Rinci Tata Ruang untuk setiap Zona Pemanfaatan Ruang.
3. peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (Penjelasan ps. 36 ayat 1)

Fungsi Peraturan Zonasi:

- a. peraturan zonasi merupakan salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 36 ayat 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007), karena Peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan

rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang (penjelasan umum angka 6).

Peraturan zonasi berisi (penjelasan ps. 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007):

- a. ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang;
- b. amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan);
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Huruf b

Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Huruf c

Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Ketentuan Sanksi adalah ketentuan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ruang manfaat jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Ruang milik jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan sejalur tanah yang dapat digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Ruang pengawasan jalan adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang milik jalan ditambah ruang untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :

- a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- d. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- e. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- f. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- g. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- h. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria penetapan kawasan resapan air:

1. curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran;
2. kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40%(empat puluh persen) yang mempunyai struktur geologi sesuai untuk resapan air; dan
3. ketinggian kawasan 1.000 m (seribu meter) sampai dengan 2.000m (dua ribu meter) diatas permukaan laut (dpl).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang

digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Ketentuan perizinan adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan perizinan wilayah Kabupaten berfungsi :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun ketentuan perizinan;
- b. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan
- d. menghindari dampak negatif; dan
- e. melindungi kepentingan umum.

Ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW kabupaten, terdiri atas :
 1. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 2. rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten pada kawasan strategis provinsi.
- b. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;

- c. aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.

Pasal 60

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Dasar pertimbangan diterapkannya insentif dan/atau disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah :

1. pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota;
2. pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya; dan
3. tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang untuk pembangunan oleh masyarakat.

Kriteria Penetapannya Perangkat Insentif adalah :

1. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
2. mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; dan
3. mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.

Kriteria Penetapannya Perangkat Disinsentif adalah :

1. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
2. menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat disekitarnya.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang namun memiliki resiko tinggi dari tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 61

Pemberian sanksi dilaksanakan apabila terjadi sengketa penataan ruang. Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi Nasional dan/atau Provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 04

LAMPIRAN II.A PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR : 10 TAHUN 2014
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2014

DAFTAR JALAN LOKAL KABUPATEN

No. Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (km)	Klasifikasi Ruas	Kode status Adm	Termasuk Kecamatan	Panjang Bagian		Lebar (m)	Prmk. Jln.		Haanbeta n LL	Thn. Pkrj. Terakhir	
								KM Awal	KM Akhir		Tip e:	Kondis i		PK	MP
01	02	03	04	05	06	07	08	09.1	09.2	10	11.1	11.2	12	14.1	14.2
000001	Tambarangan - Serawi	JN. Km. BJM. 104 + 400	JP. Km. RTU. 5 + 000	11,55	JJS	K	Tapin Sel / Tengah	0,00	11,55	3,50	A	B	TB		2005
000002	Serawi - Bakarangan	Jl. Prop. Km RTU 5 + 000	05	3,50	LU	K	Bakarangan	0,00	3,50	3,50	A	B	TB		2006
000003	Paul - Bakarangan	JN KM. BJM 112+900	05/SDN	4,10	LU	K	Tapin Utr. / Bakarangan	0,00	1,00	4,00	A	B	TB	2006	2002
		Terminal dalam Kota /						1,00	4,10	3,50	A	S	TB		
000004	Perintis - Keratau	Jl. KM. BJM. 112 + 800	44	5,70	LU	K	Tapin Utr. / Bakarangan	0,00	5,70	3,50	A	B	TB		2001
000005	Walang - Gadung	Jl. Prop. Km RTU 2 + 000	44/Pasar	3,40	LU	K	Bakarangan	0,00	3,40	3,50	A	B	TB		2003
000006	Kepayang - Parigi	Jl. Prop. Km RTU 5 + 600	40/40	1,10	LU	K	Bakarangan	0,00	1,10	3,00	A	B	TB		2007
000007	Paul - Anim Sahibar	Jl. Prop. Km RTU 1 + 500	05/05	1,90	LU	K	Tapin Utr./Bakarangan	0,00	1,90	3,00	A	B	TB		2003
000008	Bungur - Padang Bantu	JN. Km. BJM. 110 + 000	01/01	5,00	LU	K	Bungur/Tapin Tengah	0,00	5,00	3,50	A	B	TB		2003
000009	Serawi - Mandurian	01/01	08/08	2,00	LU	K	Tapin Tengah	0,00	2,00	3,00	A	R	TB		
000010	Mandurian - Teluk Masjid	08/08	11/Masjd	1,00	LU	K	Tapin Tengah	0,00	1,00	3,00	A	B	TB		2006
000011	Trik - Labung	JN. Km. BJM. 108 + 400	01/01	4,80	LU	K	Tapin Tengah	0,00	4,80	3,50	A	S	TB		2003
000012	Tambarantung - Pandahan	01/Sungai	Jl. Prop. Km RTU 8 + 000	3,50	LU	K	Tapin Tengah	0,00	3,50	3,50	A	B	TB		2002
000013	Rantau - Banua Halat	03/03	04/Masjd	2,30	LU	K	Tapin Utara	0,00	2,30	3,50	A	B	TB		2006
000014	Sawang - Simpang Pandulangan	JN. Km. BJM. 106 + 200	01/01	3,80	LU	K	Tapin Selatan	0,00	3,80	3,00	A	B	TB		2003
000015	Pandulangan - Cintawari	01/01	01/01	1,70	LU	K	Tapin Selatan	0,00	1,70	3,50	A	B	TB		2005
000016	Simpang Pandulangan - Ampera	01/Masjd	01/Surau	3,10	LU	K	Tapin Tengah	0,00	3,10	3,00	A	B	TB		2003
000017	Kulur - Matang Rambal	16/16	12/Sungai	1,00	LU	K	Tapin Tengah	0,00	1,00	3,00	A	R	TB	2003/07	
000018	Harapan Masa - Pantai Cabe	JN. Km. BJM. 106 + 800	20/20	13,30	LU	K	Tapin Selatan/Sal Ba	0,00	13,30	3,50	A	S	TB	2003	2005
000019	Timbung - Tamponang	JN. Km. BJM. 109 + 000	18/Surau/18	4,80	LU	K	Bungur	0,00	4,80	3,00	A	S	TB		2003
000020	Tambarangan - Hatungun	JN. Km. BJM. 104 + 000	24/24	23,20	JJS	K	Tapin selatan/Salam Babaris	0,00	17,40	4,00	A	R	TB		2005
							/ Hatungun	17,40	23,20	4,00	A	RB	TMH		2006
000021	Rumintin - Kumpang Lawahan	JN. Km. BJM. 103 + 100	01/01	2,50	LU	K	Tapin Selatan	0,00	2,50	3,00	A	S	TB		2006
		Jembatan Ulin	01/01	4,50	LU	K	Tapin Selatan	2,50	7,00	3,00	A	S	TB	2005/07	
000022	Binuang - Pantai Belanti	JN. Km. BJM. 85 + 300	Jembatan	4,00	LU	K	Binuang	0,00	4,00	3,50	A	S	TB		2005
000023	Haruban - Gunung Batu	JN. Km. BJM. 85 + 400	20/20	4,00	LU	K	Binuang	0,00	4,00	3,50	A	S	TB	2004	2006/07
000024	Binuang - Batu Hapu	JN. Km. BJM. 85 + 400	20/Goa Batu Hapu/20	13,80	JJS	K	Binuang / Hatungun	0,00	13,80	4,00	A	B	TB	2008	2003/06
000025	Bumbun - Burakal	24/24	Kampung	7,10	LU	K	Hatungun	0,00	3,50	3,50	A	RB	TB		
								3,50	7,10	3,00	T	RB	TB		
000026	Kambang Kuning - Batu Hapu	24/24	20/20	5,90	LU	K	Hatungun	0,00	2,10	3,00	A	B	TB	2004/05	2007
								2,10	5,90	3,00	T	R	TB	2004	
000027	Kesuma Giri - By Pass	30/30	JP Rantau-By Pass:KM.3.6	1,65	LU	K	Tapin Utara	0,00	1,65	3,50	A	B	TB		2008
000028	Tatakan - Tandui	JN. Km. BJM. 98 + 100	SDN	2,90	LU	K	Tapin Selatan	0,00	2,90	3,00	A	B	TB		2006
000029	Dulang - Lumbu	JN. Km. BJM. 113 + 600	04/04	2,80	LU	K	Tapin Utara	0,00	2,80	3,50	A	B	TB		2002
000030	Rantau - Bungur	JN. Km. BJM. 112 + 800	JP KM 0 + 450	3,20	LU	K	Tapin Utara / Bungur	0,00	3,25	3,50	A	B	TB		2003
000031	Keratau - Garis Halat	04/Jembatan	Sawah	3,00	LU	K	Tapin Utara/Bakarangan	0,00	3,00	3,00	T	RB	TST		
000032	Sabah - Ayunan Papan	30/30	80/80 By Pass-Translok	5,60	LU	K	Bungur/Lokpaikat	0,00	5,60	3,50	A	R	TB		2006
000033	Bitahan - Miawa	JN. Km. BJM. 115 + 600	33/Pasar	16,80	LU	K	Lokpaikat/Planl	0,00	5,30	3,00	A	B	TB		2002
								5,30	16,80	3,50	A	S	TB		2004

Ch B

No. Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (km)	Klasifikasi Ruas	Kode status Adm	Termasuk Kecamatan	Panjang Bagian		Lebar (m)	Prmk. Jn.		Hambatan LL	Thn. Pkrj. Terakhir	
								KM Awal	KM Akhir		Tip e	Kondisi		PK	MP
01	02	03	04	05	06	07	08	09.1	09.2	10	11.1	11.2	12	14.1	14.2
000034	Kupang-Cangkring (Jl H. Isbat)	JN. Km. BJM. 111+200	Jl. Prop. Km RTU 0+900	1,15	LU	K	Tapin Utara	0,00	1,15	7,00	A	B	TB	PB 2004/05/06/07/08	
000035	Datu Sanggul - Kambang Habang	JN. Km. BJM. 97 + 900	39/39	4,30	LU	K	Tapin Selatan	0,00	1,00	3,50	A	B	TB	2003	2006
000036	Binderang - Translok	JN. Km. BJM. 118 + 200	27/27	5,10	LU	K	Lokpalkat / Tap Ut	1,00	4,30	3,50	A	S	TB		
000037	Parandakan - Baramban	JN. Km. BJM. 122 + 800	33/33	11,20	LU	K	Lokpalkat / Piani	0,00	5,00	5,00	K	B	TB	2006	
000038	Lokpalkat - Mungkur Galah	JN. Km. BJM. 119 + 800	Kampung	4,00	LU	K	Lokpalkat	0,00	11,20	3,00	A	R	TB		
000039	Tatakan - Pantai Cabe	JN. Km. BJM. 96 + 580	20/20	15,40	JIS	K	Tapin Selatan / Sal Ba	0,00	4,00	3,50	A	R	TB	2005	2000
000040	Pandahan - Parigi Kacil	Jl. Prop. Km RTU 7 + 000	Kampung	3,85	LU	K	Tapin Tengah/Bakarangan	0,00	15,40	3,50	A	R	TB		
000041	Miawa - Batu Ampar	33	Jl Sei Tapin	4,20	LU	K	Piani	0,00	3,85	3,00	A	B	TB	2007	
000042	Suato - Kambang Habang	20/20	39/39	2,70	LU	K	Salam Babaris	0,00	4,20	3,50	A	B	TB	2007	
000043	Pantai Cabe- Gunung Pakan	20/20	Batas Kabupaten Banjar	3,00	LU	K	Salam Babaris	0,00	2,70	3,50	A	S	TB	2005	
000044	Pantai Cabe- Gunung Pakan II	20/20	43/43	1,40	LU	K	Salam Babaris	0,00	3,00	3,50	A	S	TB	2002	
000044	Gadung - Banua Hanyar	05/Jembatan	04/Surau	2,70	LU	K	Bakarangan/Tapin Utara	0,00	1,40	3,00	A	B	TB	2002	
000045	Parigi - Tangkawang	02/Masjid	Jalan Setapak	11,00	LU	K	Bakarangan	0,00	2,70	3,00	A	B	TB	2007	
000046	Tarungin - Asam Randah	24/Pasar	Jemb./Batas Kab. Banjar.	5,10	LU	K	Salam Babaris	0,00	2,20	3,50	A	S	TB		
000047	Kampung Baru - Ness XI	JN. Km. BJM. 95 + 000	49/49	1,40	LU	K	Tapin Selatan/Binuang	2,20	11,00	3,50	T	RB	TST		
000048	Suato Tatakan - Ness III	JN. Km. BJM. 98 + 950	20/20	6,30	LU	K	Tapin Selatan/Sal Ba	0,00	5,10	3,00	A	RB	TB	2005	
000049	Pulau Pinang - Ness IX	50/50	42/42	2,30	LU	K	Binuang	0,00	1,40	3,50	A	R	TB	2004	
000050	Pulau Pinang - Transad A. Yani	JN. Km. BJM. 89 + 325	24/24	6,20	TRAN	K	Binuang	0,00	6,30	3,50	A	R	TB	2004	
000051	A. Yani - Ness III	50/50	42/42	6,90	LU	K	Binuang / Sal Ba	0,00	2,30	3,50	A	B	TB	2007	
000052	Gunung Batu - Sarang Samut	23/23	Batas Kab. Banjar	3,60	LU	K	Binuang	0,00	6,20	4,00	A	S	TB	2005	
000053	Batu Ampar - Batung	41/41	JP Kandangan -Batulkdn	16,55	LU	K	Piani	0,00	2,10	3,50	A	RB	TB		
000054	Lokpalkat - Bataratat	JN. Km. BJM. 119 + 300	JN. Km. BJM. 120 + 800	6,80	LU	K	Lokpalkat	2,10	3,60	3,50	T	RB	TMH		
000055	Margasari Ilir - Kaladan	JP. Margasari -Marabahan	Kampung	17,00	LU	K	Candi Laras Utara	0,00	16,55	3,50	K	S	TB	2007	
								0,00	6,80	3,50	A	B	TB	2007	
								0,00	3,70	3,00	A	B	TB	2003/05	
								3,70	12,80	1,50	C	B	TB	2007	
000056	Walang - Mandurian	Pabrik Padi	Gudang Padi	2,30	LU	K	Tapin tengah / Bakarangan	12,80	17,00	1,50	K	S	TB	2007	
								0,00	1,00	3,00	A	S	TB	2006	
								1,00	2,30	3,50	K	S	TB	2003	
000057	Pulau Kutil - Manqubi	29/Surau	Masjid/04	5,00	LU	K	Tapin Utara	0,00	1,00	3,00	A	S	TB		
								1,00	5,00	3,00	K	RB	TMH		
000058	Binderang - Budi Mulya	JN. Km. BJM. 121 + 000	Kantor Kepala Desa	2,80	LU	K	Lokpalkat	0,00	2,90	3,00	A	R	TB		
000059	Tanah Datar - Matang Batas	24/24	SD. Inpres	5,50	LU	K	Binuang	0,00	5,00	3,50	K	R	TB		
000060	Sawdaran Hatap - Limpana	18/Puskesmas	Kebun	11,30	LU	K	Bungur	0,00	5,00	3,50	K	R	TB		
000061	Labuhan - Sidodadi	JP Rantau-By Pass KM.3	32/32 Sidodadi	4,10	LU	K	Tapin Utara	0,00	11,30	3,50	A	RB	TB		
000062	Mangubi - Muara Tabiral	57/57	31/31	11,30	LU	K	Tapin Utara/Bakarangan	0,00	4,10	3,00	K	S	TB		
000063	Desa XVII - Ness III	20/20	48/48	3,20	PIR	K	Tapin Selatan	0,00	11,30	3,50	T	RB	TST		
000064	Budi Mulya - Talikur (AMD 2007)	33/33	80/80	10,00	LU	K	Piani/Lokpalkat	0,00	3,20	3,00	K	R	TMH	2007	
000065	Pantai Walang - Baramban	30/HTI	33/33	9,40	LU	K	Bungur / Piani	0,00	10,00	3,50	T	RB	TMH	2007/08	
								0,00	4,70	3,00	A	R	TB	2003/04/05	
								4,70	9,40	3,00	K	R	TMH		

No. Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (km.)	Klasifikasi Ruas	Kode status Adm	Termasuk Kecamatan	Panjang Bagian		Lebar (m)	Prmk. Jln.		Hambatan LL	Thn. Pkjr. Terakhir	
								KM Awal	KM Akhir		Tip e	Kondisi		PK	MP
01	02	03	04	05	06	07	08	09.1	09.2	10	11.1	11.2	12	14.1	14.2
000066	Nupadang - Desa XVII	JN. Km. BJM. 102 + 600	PIR	3,00	PIR	K	Tapin Selatan	0,00	3,00	3,00	K	B	TB	2008/AMD	
000067	Sawang - Harapan Masa	JN. Km. BJM. 106 + 000	SMT Pertanian	2,85	LU	K	Tapin Selatan	0,00	2,85	3,00	A	R	TB	2006	
000068	Jambu - Lawahan	JN. Km. BJM. 105 + 000	01/01	1,10	LU	K	Tapin Selatan	0,00	1,10	3,50	A	B	TB		2003
000069	Parandakan - Puncak Harapan	JN. Km. BJM. 123 + 200	37/37	2,10	LU	K	Lokpaikat	0,00	2,10	3,50	A	R	TB		
000070	Parandakan - Jarau	JN. Km. BJM. 122 + 500	Batas Kab. HSS	0,80	LU	K	Lokpaikat	0,00	0,80	3,00	A	S	TB	2001	
000071	Lokpaikat - Budi Mulya	Jalan Masuk SMP Lokapikat	54/54	1,40	LU	K	Lokpaikat	0,00	1,40	3,00	A	RB	TST		
000072	Karangan Putih - Demar Bintang	JN. Km. BJM. 88 + 200	sawah	3,00	LU	K	Binuang	0,00	3,00	3,00	K	S	TB		
000073	Tungkap - Pantai Belanti	JN. Km. BJM. 83 + 500	22/22	9,30	LU	K	Binuang	0,00	3,00	3,50	A	S	TB	2003	
								3,00	9,30	3,50	T	RB	TST		
000074	Gadung - Masta	05/Pasar	JP. Muara Muning-Balimau	9,10	LU	K	Bakarangan	0,00	3,50	3,50	A	S	TB	2003	
								3,50	9,10	3,50	K	S	TB	2003	
000075	Belanga Mas - Walang	JN. Km. BJM. 111 + 000	Jl. Prop. Km RTU 2 + 500	1,90	LU	K	Tapin Utara	0,00	1,90	3,00	A	B	TB		2002
000076	Hatungun - Matang Batas	24/Puskesmas	59/59	4,40	LU	K	Hatungun	0,00	4,40	3,00	T	RB	TMH	2005	
000077	Binderang - Sungai Impat	JN. Km. BJM. 117 + 100	Sawah	2,00	LU	K	Lokpaikat	0,00	2,00	3,00	K	R	TMH	2007	
000078	Gunung Kupau - Bagak	46/46	Batas Kab. Banjar	5,20	LU	K	Hatungun	0,00	5,20	3,00	A	RB	TB	2005	
000079	Paring Guling - Pantai Cabe	60/PIR	Pabrik	2,30	LU	K	Bungur / Salam Babaris	0,00	4,30	3,00	T	RB	TMH		
000080	By Pass - Translok	JP Rantau-By Pass KM.3+700	33/33	5,05	LU	K	Tapin Utara / Lokpaikat	0,00	5,05	3,50	A	B	TB	2007	2000
000081	Jalan Hamberan B	JP Rantau-By Pass KM.2+400	61/61	0,90	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,80	6,00	T	R	TMH		2005
000082	Jalan masuk Labuhan	80/80	61/61	0,80	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,80	6,00	K	B	TB		2005
000083	Bungur - Lnuh	JP Rantau-By Pass KM.0.45	Saluran Primer Bdg Tapin	13,50	LU	K	Bungur	0,00	13,55	3,00	A	B	TB		2003
000084	Labuhan - Ayunan Papan	61/61	80/80	1,50	LU	K	Tap Ut - Lokpaikat	0,00	1,50	3,00	K	B	TB		
000085	Jalan MTQ	JN. Km. BJM. 113 + 400	27/27	0,35	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,35	4,00	A	B	TB		2007
000086	Jalan SPG	85/85	87/88/87	0,50	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,50	4,00	A	B	TB		2006
000087	Jalan Rangda	JN. Km. BJM. 113 + 050	27/27	0,40	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,40	3,50	A	B	TB		2006
000088	Jalan Aroba	87/86/87	30/30	0,10	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,10	3,50	A	B	TB		2006
000089	Jalan Jemb Kilat	JN. Km. BJM. 112 + 050	30/30	0,20	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,20	3,00	A	R	TB	2003	
000090	Jalan Keraton	JN. Km. BJM. 112 + 500	Jl. Prop. Km RTU 0 + 600/91	0,45	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,45	3,00	A	B	TB		2007
000091	Jalan Kesuma Jaya	Jl. Prop. Km RTU 0 + 600/90	92/93	0,20	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,20	3,50	A	B	TB		2007
000092	Jalan Pasar 1	JN. Km. BJM. 112 + 800	91/92	0,15	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,15	3,00	A	B	TB		2007
000093	Jalan Pasar 2	JN. Km. BJM. 112 + 900	91/93	0,10	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,10	3,00	A	B	TB		2007
000094	Kesehatan - Mandarahan	Jl. Prop. Km RTU 0+900 / 34	04/95/04	1,30	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,45	3,50	A	B	TB		
								0,45	1,15	7,00	K	B	TB	PB 2004/05	2006
								1,15	1,30	3,00	A	B	TB		
000095	Perintis - Pulau Kutil	04/94/04	57/57	2,34	LU	K	Tapin Utara	0,00	2,34	3,00	K	B	TB	PB 2005/06	
000096	Jalan Lorong - Bupati	JN. Km. BJM. 113 + 060	97/97	0,40	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,40	3,00	A	B	TB		
000097	Jalan Pembangunan II	JN. Km. BJM. 113 + 300	29/29	0,22	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,22	4,00	A	B	TB		2006
000098	Jalan Pembangunan I-B	98/98	29/29	0,08	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,80	3,50	A	B	TB		2006
000099	Jalan Telkom - Dinkes	JN. Km. BJM. 113 + 350	29/29	0,20	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,20	4,00	A	B	TB		2006
000100	Jalan Pahlawan	03/03	94/100/94	0,80	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,80	3,00	A	B	TB		2006
000101	Jalan Mandarahan-Banua Halat	94/99/94	13/13 Masjid Bn Halat	1,20	LU	K	Tapin Utara	0,00	1,20	3,00	A	R	TB	2005	
000102	Jalan Paul - Ba'daun	13/13	03/03	2,00	LU	K	Tapin Utara / Bakarangan	0,00	2,00	3,00	A	R	TB	2004	

Handwritten signature

No. Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (km)	Klasifikasi Ruas	Kode status Admin	Termasuk Kecamatan	Panjang Jalan		Lebar (m)	Prmk. Jn.		Hambatan LL	Tha. Pkrj. Terakhir	
								KM Awal	KM Akhir		Tip e	Kondisi		PK	MP
01	02	03	04	05	06	07	08	09.1	09.2	10	11.1	11.2	12	14.1	14.2
000103	Jalan Sapang-Balanga Mas	75/75	JN. Km. BJM. 111 + 600	1,00	LU	K	Tapin Utara / Bakarangan	0,00	1,00	3,00	A	B	TB	2003/08	
000104	Jalan Kesuma Giri - By Pass	30/30	JP Rantau-By Pass KM.2+300	1,05	LU	K	Tapin Utara	0,00	1,05	3,00	A	R	TB		2000
000105	Jalan Malingkung - By Pass	30/30	JP Rantau-By Pass KM.2+00	1,10	LU	K	Tapin Utara	0,00	1,10	7,00	T	B	TB	2001	
000106	Jalan Perdagangan	29/29	95/95	0,42	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,42	3,00	A	R	TB		
000107	Jalan R. Soeprato	JN. Km. BJM. 113 + 300	86/86	0,18	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,18	4,00	A	B	TB		2006
000108	Jalan Haryono M T	JN. Km. BJM. 113 + 250	86/86	0,18	LU	K	Tapin Utara	0,00	0,18	4,00	A	B	TB		2006
000109	Hanguk - Miawa	60/60	33/33	5,40	LU	K	Bunger / Piani	0,00	5,40	3,50	K	B	TB		2007
000110	Margasari Ilir - Buas buas	55/55	Kampung	17,20	LU	K	Candi Laras Utara	0,00	2,20	3,00	A	R	TB	2003	
								2,20	17,20	2,00	T	RB	TMH	2005	
000111	Jalan Balawalan - Danau Darah	JP Lumpang Batu Licin	Kampung	5,00	LU	K	Piani	0,00	5,00	3,00	A	B	TB	2005/06/07	
000112	Datu dufung - Kumpai	JN. Km. BJM .99 + 600	21/21	4,00	LU	K	Tapin Selatan	0,00	4,00	3,00	A	B	TB	2007	
								1,00	4,00	3,00	K	R	TB		2002
000113	By Pass Binuang	JN. Km. BJM .85	24/24	3,40	LU	K	Binuang	0,00	3,40	24,00	T	S	TMH	2007	

Panjang Jalan: 505,67 Data sekarang
Panjang Jalan: 495,65 Data menurut SK Gub .Kal-Sel No. 081 Tahun 2005 tgl 8 Maret 2005
Keterangan:

(6) KLASIFIKASI RUAS

TRAN = TRANSMIGRASI
PIR = Perekebunan Inti Rakyat
NMIG = Ekspor Non Migas
PAR = Parawisata
LU = Layanan Umum
JJP = Jaringan Jalan Prioritas
JI = Jalan Irigasi
KOTA = Jalan Kota
UH = Jalan Pengusahaan Hutan/HPH

(7) STATUS ADMINISTRASI

K = Kabupaten
D = Desa
P = Perkebunan
H = Hutan
T = Transmigrasi
A = Irigasi
JP = Jalan Propinsi
JN = Jalan Negara

(11.1) TIPE

A = Aspal
K = Kerikil
B = Batu
T = Tanah
C = Beton

(11.2) KONDISI

B = Baik
S = Sedang
SR = Sedang/Rusak
R = Rusak
RB = Rusak Berat

(12) HAMBATAN LALU LINTAS

TB = Terbuka untuk Kendaraan Roda 4 sepanjang Tahun
TMH = Tertutup untuk Kendaraan Roda 4 sepanjang musim hujan
TST = Tertutup untuk Kendaraan Roda 4 sepanjang Tahun

(19.1) STATUS LINGKUNGAN

1 = Menunggu Studi Andal
2 = Ditunda menunggu studi Andal
3 = Tercakup dalam PIL Sektorial tipe Proyek D
4 = Tercakup dalam PIL Sektorial tipe Proyek 1D
5 = Perlu Studi K1 / UKL ; UPL

(19.2) KODE DAERAH RAWAN

1. = Cagar Alam
2. = Suaka Margasatwa
3. = Hutan Konservasi
4. = HL-TGHK Masih Hutan
5. = Direkomendasi RepProt Masih Hut

6. = HL-TGHK bukan Hut
7. = HL - Direkomendasi RepProt Masih Hut
8. = Taman Baru
9. = Taman Nasional
10. = Taman Rekreasi / Wisata

11. = Daerah Curam (Informasi Land Sistem)
12. = Lahan Basah
13. = Daerah Pantal / Hutan Bakau
14. = Kawasan Waduk / Danau
15. = Kawasan Bencana Alam

(19.3) STATUS STUDI LINGKUNGAN

O = Diperlukan Penyaluran Tahap Awal dan Kedua
S = Cukup dengan Sektorial UKL/UPL
K = Diperlukan Studi KL
U = Sudah dilakukan studi KL
A = Diperlukan Kerangka Acuan Untuk ANDAL
T = Sudah dibuat Kerangka Acuan Untuk ANDAL
R = Sudah dilakukan Studi ANDAL


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN

DAFTAR ANAK SUNGAI LAINNYA

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG (km)	LOKASI (KECAMATAN)
I	SUNGAI UTAMA		
1	S. Tapin	122,50	Piani, Bungur, Tapin Utara, Bakarang, CLS
2	S. Negara	28,00	CLU dan CLS
3	S. Binuang	18,00	
II	ANAK SUNGAI NEGARA		
4	S. Kakolahan	4,50	Candi Laras Utara
5	S. Mantaas	3,00	Candi Laras Utara
6	S. Tabukan Hanyar	4,00	Candi Laras Utara
7	S. Lumbang	1,50	Candi Laras Utara
8	S. Kapar	6,50	Candi Laras Utara
9	S. Bajai	2,00	Candi Laras Utara
10	S. Tabukan	2,50	Candi Laras Utara
11	S. Bahalangan	2,50	Candi Laras Utara
12	S. Lokbani	2,00	Candi Laras Utara
13	S. Pakambau	2,20	Candi Laras Utara
14	S. Sumbawa	1,80	Candi Laras Utara
15	S. Tabukan Said	2,50	Candi Laras Utara
16	S. Tabukan Usni	3,00	Candi Laras Utara
17	S. Alai	2,00	Candi Laras Utara
18	S. Pandan	2,50	Candi Laras Utara
19	S. Baguling	2,50	Candi Laras Utara
20	S. Gampa	3,50	Candi Laras Utara
21	S. Batalas 1	3,00	Candi Laras Utara
22	S. Batalas 2	3,50	Candi Laras Utara
23	S. Sebundung	3,50	Candi Laras Utara
24	S. Barindang Besar	3,50	Candi Laras Utara
25	S. Bubundung	3,50	Candi Laras Utara
26	S. Balinta	3,00	Candi Laras Utara
27	S. Sakarawa	3,50	Candi Laras Utara
28	S. Tabukan	2,50	Candi Laras Utara
29	S. Balah Pakan	2,50	Candi Laras Utara
30	S. Dadahub	2,50	Candi Laras Utara
31	S. Baringin Besar	2,20	Candi Laras Utara
32	S. Baringin Kecil	3,00	Candi Laras Utara
33	S. Burnihan	5,00	Candi Laras Utara
34	S. Sakawatik	2,50	Candi Laras Utara
35	S. Bamban	2,00	Candi Laras Utara
36	S. Masera	1,50	Candi Laras Utara
37	S. Alaiy	2,00	Candi Laras Utara
38	S. Mangkabut Kecil	4,00	Candi Laras Utara
39	S. Mangkabut Besar	1,50	Candi Laras Utara
40	S. Amas	1,50	Candi Laras Utara
41	S. Katung	1,50	Candi Laras Utara
42	S. Basisik	3,00	Candi Laras Utara
43	S. Bayuku	2,00	Candi Laras Utara
44	S. Bambara	6,50	Candi Laras Utara
45	S. Barnadu	2,00	Candi Laras Utara
46	S. Rumbia	1,50	Candi Laras Utara
47	S. Jajangkit	1,50	Candi Laras Utara
48	S. Bangka Nangin	2,00	Candi Laras Utara
49	S. Periuk Kecil	3,00	Candi Laras Utara
50	S. Salak	1,50	Candi Laras Utara
51	S. Kapang	1,50	Candi Laras Utara
52	S. Jayau	1,50	Candi Laras Utara

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG (km)	LOKASI (KECAMATAN)
53	S. Tarau	2,50	Candi Laras Utara
54	S. Bahan	6,00	Candi Laras Utara
55	S. Buaya	6,00	Candi Laras Utara
56	S. Rambai	1,50	Candi Laras Utara
57	S. Pelukan Tengah	3,00	Candi Laras Utara
58	S. Ulin	2,00	Candi Laras Utara
59	S. Kadalán	3,50	Candi Laras Utara
60	S. Bulat	3,00	Candi Laras Utara
61	S. Handuk	1,50	Candi Laras Utara
III	ANAK SUNGAI TAPIN		
62	S. Bumbu Tanin	2,50	Piani
63	S. Manawin	2,00	Piani
64	S. Hayangin	9,00	Piani
65	S. Hiyungi	3,00	Piani
66	S. Rini	4,50	Piani
67	S. Taliyuh	6,00	Piani
68	S. Jujuring	7,00	Piani
69	S. Talungin	5,00	Piani
70	S. Usi	5,00	Piani
71	S. Ranbang	10,00	Bakarangan
72	S. Pudi	2,00	Candi Laras Selatan
73	S. Batakan	2,00	Candi Laras Selatan
74	S. Tungitan	1,50	Candi Laras Selatan
75	S. Hantu Barajak	1,50	Candi Laras Selatan
76	S. Rambai	2,00	Candi Laras Selatan
77	S. Batalas	1,50	Candi Laras Selatan
78	S. Lukut	3,00	Candi Laras Selatan
79	S. Pemurunan	2,00	Candi Laras Selatan
80	S. Kupang	1,50	Candi Laras Selatan
81	S. Binjaln	1,50	Candi Laras Selatan
82	S. Tandui	2,00	Candi Laras Selatan
83	S. Madang	3,00	Candi Laras Selatan
84	S. Batapak	2,00	Candi Laras Selatan
85	S. Udut	1,50	Candi Laras Selatan
86	S. Kambing	1,50	Candi Laras Selatan
87	S. Jindah	3,50	Candi Laras Selatan
88	S. Talas	3,00	Candi Laras Selatan
89	S. Pakatin 1	2,50	Candi Laras Selatan
90	S. Tatas	1,50	Candi Laras Selatan
91	S. Pakitin 2	4,00	Candi Laras Selatan
92	S. Tambang	2,00	Candi Laras Selatan
93	S. Karatau	4,00	Bakarangan
94	S. Bahanau	11,00	Bakarangan
95	S. Cangkering	12,00	Tapin Utara/Bakarangan
96	S. Muning	26,00	CLS/Tapin Tengah
IV	SUNGAI LAINNYA		
97	S. Tambarangan	20,00	Tapin Selatan
98	S. Pandahan	9,00	Tapin Selatan
99	S. Karangan	9,00	Tapin Selatan
100	S. Tatakan	6,00	Tapin Selatan
101	S. Ralaburaya	6,00	Tapin Selatan
102	S. Danau	7,00	Tapin Selatan
103	S. Kuning	8,00	Binuang
104	S. Pulau Pinang	9,00	Binuang
105	S. Serawi	3,50	Binuang
106	S. Hatungun	7,00	Binuang
107	S. Patuakan	8,00	Binuang
108	S. Belanti	11,00	Binuang

278

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG (km)	LOKASI (KECAMATAN)
109	S. Udul	11,00	Lokpaikat/Bakarangan
110	S. Garis Halat	10,00	Lokpaikat/Bakarangan
111	S. Kalang Damar	11,00	Bakarangan
112	S. Pinang Babaris	2,00	Bakarangan
113	S. Bitahan	11,00	Tapin Utara
114	S. Parigi	5,00	Bakarangan
115	S. Mastam	12,00	Candi Laras Selatan
116	S. Putting	11,00	Candi Laras Selatan
117	S. Rampanang	4,50	Binuang
118	S. Balipat	7,00	Binuang
119	S. Lokpaikat	9,00	Lokpaikat
120	S. Besar	8,00	Lokpaikat


BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

DAFTAR DAERAH IRIGASI



No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan/ Desa	Luas Area Lahan Irigasi (ha)	1. Umum		2.Intensitas Tanam Padi (saat ini) %	3.Kerusakan/Penurunan Fungsi				4.Ketersediaan Air (CA/LA)	5.Ketersediaan Desain	Kondisi Kelembagaan Petani				
				1)Luas Potensial Lahan Irigasi (ha)	2)Umur Jaringan (tahun)		1)Bendung/ titik Pengaliran(%)		2)Saluran Pembawa %				Jumlah kpk/ Agt kjp/org	Legalitas		Aktivitas	
							Baik	Rusak	Baik	Rusak				Ada/No. Akte/ SK Bupati	Belum ada	Aktif	Tdk Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.		Binuang	1240														
1	D.I.Bastam	Pulau Pinang Induk	150	150	1995/96	100	90	10	60	40	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	
2	D.I.Belanti	Binuang	175	175	1995/96	100	98	2	80	20	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	
3	D.I.Sei.Kuning	Pulau Pinang Utara	165	70	1995/96	100	60	40	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
4	D.I.Serawi	Binuang	150	150	1995/96	200	99	5	80	20	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	
5	D.I.Tungkap	Tungkap	150	100	1995/96	84	90	10	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
6	D.I.Padang Sari	Padang sari	190	84	1995/96	110	75	25	50	50	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	
7	D.I.Gunung Ulin	Gunung Ulin	30	15	1995/96	30	40	60	40	60	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
8	D.I.Batu Perahu/Binjai	Matang Batas	30	15	1995/96	20	90	10	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
9	D.I.Binuang	Belanti	100	195	1995/96	100	90	10	80	20	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	
10	D.I.Cempaka	Belanti	100	80	1995/96	66	95	5	90	10	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
II		Hatungun	200														
1	D.I.Sei.Karang Nangka	Hatungun	45	45	1995/96	200	60	40	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
2	D.I.lawahan	Tarungin	80	85	1995/96	200	70		70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
3	D.I.Padang Murti	Hatungun	75	75	1995/96	200	40	10	60	40	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
III		Salam Baberis	506								cukup	ada			blm ada	aktif	
1	D.I.Kembang Habang	Kembang Habang	146	195	1995/96	100	70	30	70	30	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	
2	D.I.Kembang Habang 2	Kembang Hbg Lama	125	125	1996/97	100	95	5	60	40	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan/ Desa	Luas Area Lahan Irigasi (ha)	1. Umum		2. Intensitas	3. Kerusakan/ Penurunan Fungsi				4. Ketersediaan Air (CA/IA)	5. Ketersediaan Desain	Kondisi Kelembagaan Petani				
				1) Luas Potensial Lahan Irigasi (ha)	2) Umur Jaringan (tahun)	Tanam Padi (saat ini) %	1) Bendung/ titik Pengaliran (%)		2) Saluran Pembawa %				Jumlah kpk/ Agt kpg/org	Legalitas		Aktivitas	
							Baik	Rusak	Baik	Rusak				Ada/No. Akts/ SK Bupati	Belum ada	Aktif	Tdk Aktif
3	D.I.Pantai Cabe	Pantai Cabe	175	50	1995/96	200	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
4	D.I.Pantai Cabe 2	Pantai Cabe	60	60	1996/97	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
IV		Tapin Selatan	665														
1	D.I.Tandui 1	Tandui	120	120	1996/97	100	75	25	75	25	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
2	D.I.Tandui 2	Tandui	60	60	1996/97	100	75	25	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
3	D.I.Sei.Lawahan	Lawahan	75	30	1997/98	100	80	10	90	10	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
4	D.I.Jalatang	Tandui	100	100	1996/97	100	80	10	80	10	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
5	D.I.Sungai Danau 1	Tatakan	100	100	1996/97	100	60	40	60	40	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
6	D.I.Kumpal	Rumintin	110	60	1996/97	100	90	10	70	30	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
7	D.I.Sei Kuning	Karangan Putih	100	100	1997/98	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
V		Tapin Tengah	1240														
1	D.I.Matang Durian	Andika	90	90	1995/96	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
2	D.I.Bubur/D.I.H.Ahim	Andika	70	70	1995/96	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
3	D.I.Sei.Pondok	Andika	90	90	1997/98	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
4	D.I.Sei.Andika	Andika	100	100	1997/98	100	80	20	80	20	cukup	ada	3 kpk	bim ada	aktif		
5	D.I.Suka Ramai	Suka Ramai	60	50	1996/97	100	70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
6	D.I.Talindung	Suka Ramai	90	70	1995/96	100	80	20	80	20	cukup	ada	2 kpk	bim ada	aktif		
7	D.I.Sei.Karangan	Pematang Karangan	175	195	1995/96	100	100		80	20	cukup	ada	7 kpk	bim ada	aktif		
8	D.I.Sei.Pinang Babaris	Pematang Karangan	100	175	1999/20	100	100	40	60	40	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		
9	D.I.Pandulangan	Pandulangan	105	105	1996/97	200	70	30	70	30	cukup	ada	2 kpk	bim ada	aktif		
10	D.I.Sei.Murung	Serawi	100	100	1997/98	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	bim ada	aktif		

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan/ Desa	Luas Area Lahan Irigasi (ha)	1. Umum		2. Intensitas	3. Kerusakan/ Penurunan Fungsi				4. Ketersediaan Air (CA/IA)	5. Ketersediaan Desain	Kondisi Kelembagaan Petani				
				1) Luas Potensial Lahan Irigasi (ha)	2) Umur Jaringan (tahun)	Tanam Padi (saat ini) %	1) Bendung/ tirk Pengaliran (%)		2) Saluran Pembawa %				Jumlah kpk/ Agt klp/org	Legalitas		Aktivitas	
							Belk	Rusak	Belk	Rusak				Ada/No. Akta/ SK Bupati	Belum ada	Aktif	Tdk Aktif
11	D.I.Sei.Tambaruntung	Tambaruntung	85	110	1998/98	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
12	D.I.Sei.Labung	Labung	105	105	1998/98	200	90	10	80	20	cukup	ada	3 kpk	blm ada	aktif		
13	D.I.Tambaruntung II	Tambaruntung	70	85	1998/99	100	90	10	70	30	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
VI		Bungur	648														
1	D.I.Sidodadi	Shabahi	70	70	1996/97	100	40	40	60	40	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
2	D.I.Sei.Bungur	Bungur Baru	300	300	1996/97	100	70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
3	D.I.Sei.Bungur 1	Bungur	60	60	1996/97	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
4	D.I.Sei.Rangas	Purut	138	138	1996/97	200	90	10	90	10	cukup	ada	3 kpk	blm ada	aktif		
5	D.I.Sei.Tabuk	Bungur Baru	80	80	1996/97	100	90	10	70	30	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
VII		Lokpalkat	465														
1	D.I.Sei.Bitahan	Binderang	195	195	1995/96	100	25	70	80	20	cukup	ada	6 kpk	blm ada	aktif		
2	D.I.Sei.Impat	Binderang	150	150	1995/96	125	30	70	70	30	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
3	D.I.Sei.Besar	Binderang	100	100	1995/96	200	90	10	70	30	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
4	D.I.Sei.Tabaan	Binderang	20	20	1996/97	110	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		
VII 1		Bakarangan	690														
1	D.I.Parigi Kecil	Parigi	100	100	1995/96	30	80	50	50	50	cukup	ada	2 kpk	blm ada	aktif		
2	D.I.Belibis	Gadung	120	120	1996/97	60	90	10	60	40	cukup	ada	2 kpk	blm ada	aktif		
3	D.I.Tabukan	Masta	100	100	1996/97	25	60	40	80	20	cukup	ada	2 kpk	blm ada	aktif		
4	D.I.Matang Jambu	Parigi	60	60	1996/97	30	25	20	80	20	cukup	ada	2 kpk	blm ada	aktif		
5	D.I.Sei.Bakarangan	Bakarangan	115	115	1997/98		70	20	80	20	cukup	ada	3 kpk	blm ada	aktif		
6	D.I.Sei.Tengkawang	Tengkawang	90	90	1997/98		80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk	blm ada	aktif		

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan/ Desa	Luas Area Lahan Irigasi (ha)	1. Umum		2. Intensitas	3. Kerusakan/Penurunan Fungsi				4. Ketersediaan Air (CA/IA)	5. Ketersediaan Desain	Kondisi Kelembagaan Petani				
				1) Luas Potensial Lahan Irigasi (ha)	2) Umur Jaringan (tahun)	Tanam Padi (saat ini) %	1) Bendung/ titik Pengaliran(%)		2) Saluran Pembawa %				Jumlah kpk/ Agt kdp/org	Legalitas		Aktivitas	
							Baik	Rusak	Baik	Rusak				Ada/No. Akte/ SK Bupati	Belum ada	Aktif	Tdk Aktif
7	D.I.Sei.Kulih	Paul	105	105	1997/98	100	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
IX		Candi Laras selatan	1220														
1	D.I.Beringin I	Beringin	100	100	1996/97	100	70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
2	D.I.Bapang	pabaungan Pantai	90	90	1996/97	90	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
3	D.I.Rambai	Pabaungan Hilir	80	80	1996/97	80	80	20	80	20	cukup	ada	2 kpk		blm ada	aktif	
4	D.I.Duhat	Pabaungan Hilir	85	165	1996/97	80	70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
5	D.I.Bapadi/Buluh	Pabaungan Hilir	80	80	1996/97	80	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
6	D.I.Kuku/Penyengat	Pabaungan Hulu	100	100	1996/97	100	70	20	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
7	D.I.Mangkubut	Candi Laras	80	80	1996/97	80	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
8	D.I.Tambi Kantan	Candi Laras	125	125	1996/97	100	70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
9	D.I.Jaya Subur/Berawa	Marampiau Hilir	110	110	1998/99	100	70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
10	D.I.Sei.Mesira	Pabaungan Hilir	60	60	1998/99	60	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
11	D.I.Sei.Balang I	Pabaungan Pantai	50	50	1998/99	50	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
12	D.I.Sei.Balang II	pabaungan Pantai	50	50	1998/99	50	70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
13	D.I.Sei.Amas	Candi Laras	60	80	1998/99	50	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
14	D.I.sei.Paul	Candi Laras	150	75	1999/20	50	80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
X		Candi laras Utara	1,095														
1	D.I.Sei.Tarbang	Buas-Buas Hulu	40	40	1996/97		80	20	80	50	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
2	D.I.Langgak	Buas-Buas Hulu	60	60	1996/97		70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
3	D.I.Komplek	Kaladan	50	50	1996/97		70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	
4	D.I.Sei.Handil	Kaladan	50	50	1996/97		70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		blm ada	aktif	

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan/ Desa	Luas Area Lahan Irigasi (ha)	1. Umum		2.Intensitas Tanam Padi (saat ini) %	3.Kerusakan/ Penurunan Fungsi				4.Ketersediaan Air (CA/IA)	5.Ketersediaan Desain	Kondisi Kelembagaan Petani				
				1)Luas Potensial Lahan Irigasi (ha)	2)Umur Jaringan (tahun)		1)Bendung/ titik Pengaliran(%)		2)Saluran Pembawa %				Jumlah kpk/ Agt kjp/org	Legalitas		Aktivitas	
							Baik	Rusak	Baik	Rusak				Ada/No. Akta/ SK Bupati	Belum ada	Aktif	Tdk Aktif
5	D.I.Datu	Sungai Salai Hilir	60	60	1996/97		70	30	70	30	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
6	D.I.seluang	Sungai Salai Hilir	70	70	1996/97			20	80	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
7	D.I.Tangguk	Sungai Salai Hilir	100	100	1999/20		80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
8	D.I.Salak	Sungai Salai Hilir	100	100	1999/20		80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
9	D.I.Sei Banyur	Sawaja	150	150	1999/20		70	30	70	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
10	D.I.Batalas	Teluk Haur	100	100	1999/20		80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
11	D.i.Sei Belanti	Batalas	100	100	1999/20		70	30	70	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
12	D.I.Sei Karang Munting	Periok	100	100	1999/20		80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	
13	D.I.Sei.Ulir	Periok	115		1999/20		80	20	80	20	cukup	ada	1 kpk		bim ada	aktif	


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II.D PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
 NOMOR : 10 TAHUN 2014
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2014

LUAS DAN PROSENTASE RTH KOTA RANTAU BERDASARKAN TIPOLOGI KEPEMILIKAN

NO LOKASI	NAMA RTH	KECAMATAN	LUAS (M2)	KEPEMILIKAN	% RTH
1	Eks Terminal Cangkring		3.459,94	RTH Publik	0,050
2	Pasa Ikan Ratau		3.999,74	RTH Publik	0,058
3	Tanah Eks Rencana Pasar		20.155,89	RTH Publik	0,293
4	Perumnas Haur Kuning		488,24	RTH Publik	0,007
5	Perumnas ustika Rangda		249,24	RTH Publik	0,004
6	Perumnas Asabri		269,12	RTH Publik	0,004
7	Perumnas Labuhan Permai		620,06	RTH Publik	0,009
8	Alun-Alun di Kawasan Rantau Baru		51.770,29	RTH Publik	0,751
9	Hutan Kota Kawasan Rantau Baru		34.432,14	RTH Publik	0,500
10	Danau Buatan Kawasan Rantau Baru		208.948,38	RTH Publik	3,033
11	Pasar Keraton di Ruas Lingkar Kupang Cangkring		114.533,60	RTH Publik	1,662
12	Sekolah Unggulan Terpadu Kawasan Rantau Baru		208.251,39	RTH Publik	3,022
13	Islamic Center Kawasan Rantau Baru		40.320,60	RTH Publik	0,585
14	Kawasan Perkantoran Rantau Baru		218.417,01	RTH Publik	3,170
15	Fasilitas Olahraga Kawasan Rantau Baru		171.943,27	RTH Publik	2,495
16	Hutan		1.206.847,50	RTH Publik	17,515
17	Persawahan		2.111.927,92	RTH Privat	30,651
18	Persawahan		390.594,21	RTH Privat	5,669
19	Hutan		559.582,53	RTH Publik	8,121
20	Hutan		680.596,09	RTH Publik	9,878
21	Persawahan		91.726,56	RTH Privat	1,331
22	Persawahan		622.543,17	RTH Privat	9,035
23	Hutan		148.595,80	RTH Publik	2,157
	Total RTH		6.890.272,69	Proporsal RTH	29,91
	Luas Kota Rantau		23.034.662,62		
	TIPOLOGI KEPEMILIKAN		LUAS (M2)	% RTH	% RTU
1	RTH PUBLIK		3.673.480,83	53,31	15,95
2	RTH PRIVAT		3.216.791,86	46,69	13,97
	JUMLAH		6.890.272,69	100,00	29,91


BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN

SEBARAN DAN LUASAN RENCANA POLA RUANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014-2034

NO	KECAMATAN	KAWASAN LINDUNG				TOTAL (Ha)	
		Kaw. Perlindungan thd Kawasan Bawahannya	Kaw. Perlindungan Setempat		Kaw. Perairan		
		Hutan Lindung	Sempadan Danau	Sempadan Sungai	Danau		Sungai
1	BAKARANGAN			257,04		63,67	320,71
2	BINUANG			38,64		8,47	47,11
3	BUNGUR			548,35		143,68	692,07
4	CANDILARAS SELATAN			878,12		467,99	1.346,11
5	CANDILARAS UTARA			846,39		815,34	1.661,73
6	HATUNGAN	1.758,55					1.758,49
7	LOKPAIKAT	486,11	27,72		9,71		523,55
8	PIANI	9.117,53		842,53		203,93	10.163,98
9	SALAM BABARIS						
10	TAPIN SELATAN						
11	TAPIN TENGAH						
12	TAPIN UTARA			164,70		31,94	196,64
	JUMLAH	11.362,19	27,72	3.575,76	9,71	1.735,01	16.710,39

NO	KECAMATAN	Kaw. Peruntukan Hutan Produksi			Kaw. Peruntukan Pertanian			Kaw Peruntukan Permukiman	Kaw Peruntukan Pertambangan	Kaw Peruntukan Industri	TOTAL (Ha)
		Konversi	Terbatas	Tetap	Lahan Kering	Lahan Basah	Perkebunan				
1	BAKARANGAN										6.836,47
2	BINUANG				461,91	2.474,37	5.058,98	5.498,13	421,19		13.914,58
3	BUNGUR			601,30	569,19	306,12	1.877,83	3.170,98	1.568,04		8.093,46
4	CANDILARAS SELATAN					13.296,02	8.599,78	4.714,83			26.610,62
5	CANDILARAS UTARA	7.291,76				14.761,53	31.721,67	5.235,40		1.540,30	60.550,66
6	HATUNGAN		923,56	564,07	1.689,15		2.245,63	2.464,42	39,63		7.926,46
7	LOKPAIKAT			2.667,60	385,21	1.555,16	790,64	3.528,32	1.666,98		10.593,91
8	PIANI			3.025,73			3.611,10	1.224,75	1.091,58		8.953,15
9	SALAM BABARIS				320,29	41,41	2.786,01	3.206,09	883,96		7.237,76
10	TAPIN SELATAN				776,34	3.895,86	5.925,87	5.482,54	516,63		16.597,24
11	TAPIN TENGAH					4.304,02	18.326,43	7.646,68			30.277,13
12	TAPIN UTARA				75,77	790,15		2.000,21			2.866,12
	JUMLAH	7.291,76	923,56	6.858,69	4.277,86	45.904,22	80.943,93	46.529,25	6.188,01	1.540,30	200.457,58


BUPATI TAPIN,


Arifin Arrpan

DAFTAR INDIKASI PROGRAM UTAMA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA	
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA			
				2015	2016	2017	2018	2019										
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																	
1	Perwujudan Sistem Perkotaan:																	
	a. Penataan Pusat Kegiatan PKL	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan :	Rantau										X					Bappeda Kabupaten Tapin
		Pengembangan Pusat Pemerintahan	Rantau										X					Bappeda
		Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Rantau										X	X		X		Bappeda, Dinas PU CK
		Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan	Rantau										X	X	X	X		Bappeda, Dinas PU CK
		Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Rantau										X	X	X	X		Bappeda, Dinas PU CK
	b. Pengembangan dan penataan PKLp	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan :	Rantau dan Binuang										X	X				Bappeda
		Pembangunan Rumah sederhana sehat	Binuang										X	X				Bappeda, Dinas PU CK
		Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Bersih di Kawasan Perkotaan	Rantau dan Binuang										X	X				Bappeda, Dinas PU CK
		Peningkatan Rumah Sakit Tipe A	Margasari										X	X				Bappeda, Dinas PU CK
	c. Pengembangan dan penataan PPK	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan :	Perkotaan Bakarangan; Perkotaan Bungur; Perkotaan Candi Laras Selatan; Perkotaan Candi Laras Utara; Perkotaan Hatungun; Perkotaan Lokpaikat; Perkotaan Piani; Perkotaan Salam Babaris; dan Perkotaan Tapin Selatan															Bappeda
		Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan	Perkotaan Bakarangan; Perkotaan Bungur; Perkotaan Candi Laras Selatan; Perkotaan Candi Laras Utara; Perkotaan Hatungun; Perkotaan Lokpaikat; Perkotaan Piani; Perkotaan Salam Babaris; dan Perkotaan Tapin Selatan															Bappeda, Dinas PU CK
		Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan	Perkotaan Bakarangan; Perkotaan Bungur; Perkotaan Candi Laras Selatan; Perkotaan Candi Laras Utara; Perkotaan Hatungun;															Bappeda, Dinas PU CK

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA	
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA			
				2015	2016	2017	2018	2019										
			Perkotaan Lokpaikat; Perkotaan Piani; Perkotaan Salam Babaris; dan Perkotaan Tapin Selatan															
		Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan	Perkotaan Bakarangan; Perkotaan Bungur; Perkotaan Candi Laras Selatan; Perkotaan Candi Laras Utara; Perkotaan Hatungun; Perkotaan Lokpaikat; Perkotaan Piani; Perkotaan Salam Babaris; dan Perkotaan Tapin Selatan															Bappeda, Dinas PU CK
2	Perwujudan Sistem Perdesaan																	
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penyusunan/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan																Bappeda
		Pengembangan dan peningkatan fasilitas perdesaan																Bappeda, Dinas PU CK
		Pengembangan dan peningkatan prasarana perdesaan :																Bappeda, Dinas PU CK
3	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama																	
	3.1 Transportasi Darat																	
	a. Mengembangkan sistem jaringan arteri primer	Pengembangan dan Peningkatan jalan	Rantau-Margasari, Rantau-Binuang															Dinas Perhubungan, Bina Marga (PU)
			Rantau-Piani															Bina Marga (PU), Dinas Perhubungan
			Rantau-Kandangan															Bina Marga (PU), Dinas Perhubungan
	b. Mengembangkan jalan kolektor primer	Pengembangan dan Peningkatan jalan	Lingkar Barat dan Timur Rantau															Bina Marga (PU), Dinas Perhubungan
		Peningkatan Jaringan Jalan	Antar Kecamatan															Bina Marga (PU), Dinas Perhubungan
			Jalan akses kepedalaman yang berpangkal di koridor Rantau.															Bina Marga(PU), Dinas Perhubungan
	c. Mengembangkan terminal	Pembangunan dan pemindahan terminal penumpang	Rantau															Bina Marga(PU), Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA	
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA			
				2015	2016	2017	2018	2019										
		Pembangunan/Peningkatan Terminal	Binuang dan Margasari										X					Bina Marga(PU), Dinas Perhubungan
	f. Transportasi sungai	Peningkatan transportasi sungai	Tapin Utara, Bakarangan, CLS, CLU										X	X				Dinas Perhubungan, Pengairan (PU)
		Meningkatkan kondisi fisik banjir	Tapin Utara, Bakarangan, CLS, CLU										X	X				Dinas Perhubungan
		Angkutan batubara	Bngur, Salam Babaris, Tapin Selatan, Binuang, CLS										X	X				Dinas Perhubungan
	3.2 Perkeretaapian																	
	Pembangunan Jaringan Rel yang melintasi Kabupaten tapin	Sosialisasi Pembangunan Rel Kereta Api dan Stasiun											X	X	X	X		Dinas Perhubungan, PJKA
		Pembangunan Jalur Rel Kereta Api	Bitahan Tengah – Binuang										X	X	X	X		Dinas Perhubungan, PJKA
		Pembangunan Stasiun Tapin	Rantau Kecamatan Tapin Utara										X	X	X	X		Dinas Perhubungan, PJKA
4	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																	
	4.1 Sistem Jaringan Energi dan Telekomunikasi																	
	a. Peningkatan jaringan distribusi	Peningkatan jaringan listrik dan transmisi ke daerah pedesaan	Piani, Bungur, Salam Babaris, Hatungun, Candi Laras Utara											X				PT. PLN
	b. Pembangunan prasarana listrik	Peningkatan pasokan daya listrik	Piani, Bungur, Salam Babaris, Hatungun, Candi Laras Utara											X				PT. PLN
	c. Pengembangan energi listrik pedesaan	Pembangunan PLT Surya	Piani, Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Tapin Tengah											X				PT. PLN
		Pembangunan PLT Mikrohidro	Kec. Piani, Bungur											X				PT. PLN
	d. Pengembangan fasilitas Telekomunikasi pedesaan	Pengembangan fasilitas Telekomunikasi pedesaan	Seluruh desa di Kabupaten Tapin											X	X			PT. Telkom
	4.2 Sistem jaringan Sumber Daya Air																	
	a. Pembangunan waduk/irigasi untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air	Pengembangan daerah irigasi yang telah ada sesuai dengan debit sumber air yang tersedia	Kec. Tapin Utara, Bakarangan, Lokpaikat, Bungur, Tapin Tengah, Tapin Selatan, Binuang, Salam Babaris											X				Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan daerah irigasi	Kec. Tapin Utara, Bakarangan, Lokpaikat, Bungur, Tapin Tengah, Tapin Selatan, Binuang, Salam Babaris															Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan irigasi lahan lebak	Kec. Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan											X				Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan irigasi	Tapin Selatan, Lokpaikat, Binuang											X				Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA		
				2015	2016	2017	2018	2019									
	b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi	Bakarangan, Tapin Selatan, Lokpaikat, Binuang											X			Dinas Pekerjaan Umum
	4.3 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan																
		Pengembangan TPA Regional	Kec. Tapin Selatan											X			DISTAKOBER
		Penyediaan air bersih	Binuang, Margasari												X		PDAM
		Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja sederhana	Rantau, Binuang, Margasari											X			Dinas PU
B	PERWUJUDAN POLA RUANG																
	1. Kawasan Lindung																
	1.1 Hutan Lindung																
	Pengukuhan kawasan lindung	Penunjukan kawasan lindung	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X			Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Penataan batas kawasan lindung	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X			Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Pemetaan kawasan lindung	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X			Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Penetapan kawasan lindung	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X			Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung	Penghijauan	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X			Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Pengendalian kawasan lindung	Pengawasan, pengamanan, pengaturan pemanfaatannya sumberdaya kawasan lindung	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X	X	X	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, LSM
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	Pengelolaan hutan bersama masyarakat, tokoh masyarakat/masyarakat adat	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X	X	X	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, LSM
	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Pengembangan (ekowisata, agro forestry dsb)	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X	X	X	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata
	Pengembangan pola insentif dan disentif pengelolaan kawasan lindung	Pengembangan dana lingkungan	Kec. Piani, Lokpaikat, Bungur, Hatungun,											X	X	X	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	1.2 Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya																
	Perlindungan terhadap	Pemetaan rinci dan penetapan	Kecamatan Piani, Kecamatan											X	X		Bappeda, Dinas Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA	
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA			
				2015	2016	2017	2018	2019										
	Kawasan resapan air	kawasan resapan air	Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Candilaras Selatan															dan Perkebunan, Perhutani
		Konservasi dan rehabilitasi lahan kawasan resapan air	Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Candilaras Selatan										X	X				Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perhutani
		Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Resapan Air	Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Candilaras Selatan										X	X				Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perhutani
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan lahan	Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Candilaras Selatan										X	X				Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perhutani
													X	X				Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perhutani
	1.3 Kawasan Perlindungan Setempat																	
	Konservasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sekitar mata air, dan sempadan jaringan irigasi serta perlindungan sekitar danau dan waduk)		Kab. Tapin										X	X			X	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DPU-PSDA, dan masyarakat
	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sekitar mata air, dan sempadan jaringan irigasi serta perlindungan sekitar danau dan waduk)		Kab. Tapin										X	X			X	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DPU-PSDA, dan masyarakat
	1.4 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan																	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA				PELAKSANA	
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN		SWASTA
				2015	2016	2017	2018	2019								
	Penetapan dan Pemantapan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Penyusunan masterplan dan rencana rinci kawasan cagar budaya	se Kabupaten Tapin									X			X	Din. Pariwisata dan Kebudayaan
		Penyusunan peraturan zonasi Kawasan cagar budaya	se Kabupaten Tapin									X			X	Din. Pariwisata dan Kebudayaan
		Rehabilitasi dan preservasi kawasan cagar budaya	se Kabupaten Tapin									X			X	Din. Pariwisata dan Kebudayaan
		Sosialisasi pengelolaan cagar budaya	se Kabupaten Tapin									X			X	Din. Pariwisata dan Kebudayaan
		Pemberdayaan masyarakat di sekitar cagar budaya	se Kabupaten Tapin									X			X	Din. Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengendalian kerusakan cagar budaya	se Kabupaten Tapin									X			X	Din. Pariwisata dan Kebudayaan
	1.5 Kawasan Rawan Bencana Alam															
	Penetapan Kawasan Rawan Bencana Alam	Kajian mitigasi bencana (bencana banjir dan bencana longsor)	se Kabupaten Tapin													Bappeda, Bakesbangpolinmas PB
		Perlindungan kawasan rawan bencana (bencana banjir dan bencana longsor)	se Kabupaten Tapin													Bappeda, Bakesbangpolinmas PB
		Pembangunan jalur evakuasi bencana (bencana banjir dan bencana longsor)	se Kabupaten Tapin													Bappeda, Bakesbangpolinmas PB
		Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana	se Kabupaten Tapin													Bappeda, Bakesbangpolinmas PB
	2. Kawasan Budidaya															
	Pengukuhan lahan pertanian lahan berkelanjutan	Pemetaan lahan sawah beririgasi teknis	Seluruh Wilayah Kabupaten Tapin										X			Dinas Pertanian
		Penetapan lahan sawah beririgasi teknis	Seluruh Wilayah Kabupaten Tapin										X			Dinas Pertanian
	Peningkatan pelayanan infrastruktur pertanian	Peningkatan jaringan primer, sekunder, tersier dan irigasi desa	Seluruh Wilayah Kabupaten Tapin										X			Dinas
	Pengendalian alih fungsi lahan sawah	Penyusunan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang	Seluruh Wilayah Kabupaten Tapin										X			Bappeda
	Pengendalian kualitas lingkungan DAS	Pengendalian pencemaran	DAS dan Sub-DAS, Sub-sub DAS										X			Dinas Pekerjaan Umum
		Pengendalian kerusakan	DAS dan Sub-DAS, Sub-sub DAS										X			Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN						SUMBER DANA				PELAKSANA	
				PJM						APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA		
				2015	2016	2017	2018	2019	2024						2029
		lingkungan Penegakan hukum	DAS dan Sub DAS, Sub-sub DAS								X				Dinas Pekerjaan Umum: Bappeda, Dinas Pertambangan, Dinas Pekerjaan Umum
	Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam	Penerapan teknologi ramah lingkungan	DAS dan Sub DAS, Sub-sub DAS								X				Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan energi alternatif	CUU, CUS, Plani, Bungur, Tapin Selatan, Hatungun Seluruh Kecamatan								X				Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum
		Pelaksanaan hemat energi									X				Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum
		Kec. Tapin Utara, Bakarangan, Lokpakkat, Bungur, Tapin Tengah, Tapin Selatan, Binuang, Salam Bebarts									X				Bina Marga (PU), Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian dan Perikanan
	Pengembangan daya dukung lingkungan buatan	Pengembangan Infrastruktur sumberdaya air	Seluruh Kecamatan								X				Bina Marga (PU), Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian dan Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur sumberdaya energi									X				Bina Marga (PU), Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian dan Perikanan
C PERWUJUDAN KAWASAM STRATEGIS															
	a. Pengembangan Agribisnis	Penataan kawasan sentra produksi pertanian	Rantau, Binuang, Margasari								X				Dinas Pertanian dan Perikanan
		Pembentukan kelembagaan agrisinis (manajemen kawasan)	Rantau, Binuang, Margasari								X				Dinas Pertanian dan Perikanan, Swasta
		Penyediaan Infrastruktur pendukung transportasi, irigasi/pengaliran, listrik, telekomunikasi)	Rantau, Binuang, Margasari								X				Dinas Pertanian dan Perikanan, Swasta, LSM
		Pengembangan Iptek/ diklat teknis bagi aparat dan petani	Seluruh Kecamatan								X				Dinas Pertanian dan Perikanan, Swasta, LSM
		Optimalisasi balai-balai penelitian dan pengembangan	Binuang								X				Dinas Pertanian dan Perikanan, Kadin, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Asosiasi, Organisasi Profesi
		Penanganan pasca panen antara lain pengadaan alat mesin pertanian/pengering, penggiling	Seluruh Kecamatan								X				Dinas Pertanian dan Perikanan, Swasta, Masyarakat
		Pengadaan benih/ bibit unggul berserta pelatihan	Seluruh Kecamatan								X				Dinas Pertanian dan Perikanan, Swasta, Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA			
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA					
				2015	2016	2017	2018	2019												
		Intensifikasi dan rehabilitasi komoditi unggulan	Seluruh Kecamatan																	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Penelitian dan pengembangan variatas unggulan	CLU, CLS, Binuang, Tapin Tengah, Tapin Selatan, Hatungun, Salam babaris, Bungur, Tapin Utara, Lokpaikat, Bakarangan																	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Penguatan kelembagaan tani	CLU, CLS, Binuang, Tapin Tengah, Tapin Selatan, Hatungun, Salam babaris, Bungur, Tapin Utara, Lokpaikat, Bakarangan																	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Pemanfaatan teknologi dan sarana produksi yang ramah lingkungan	Seluruh Kecamatan																	Dinas Pertanian dan Perikanan, Bapedalda, Kadin, Perguruan Tinggi, Assosiasi, Organisasi Profesi
	b. Pengembangan Industri	Identifikasi dan pengembangan kelompok industri	CLU, CLS, Bakarangan, Lokpaikat, Bungur, Binuang, CLU, CLS.																	Disperindag
		Penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal	CLU, CLS, Binuang																	Disperindag
		Mendorong masuknya investasi regulasi perijinan	Seluruh Kecamatan																	Disperindag, BPPMD, Kadin
		Pengembangan jaringan pemasaran produk-produk industri	Seluruh Kecamatan																	Disperindag
		Mengarahkan pengembangan industri di lokasi kawasan industri	Seluruh Kecamatan																	Bappeda, Disperindag
	c. Pengembangan pariwisata	Penataan kawasan pariwisata	CLU, CLS, Tapin Utara, Piani, Binuang, Hatungun																	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Promosi dan pemasaran wisata	CLU, CLS, Tapin Utara, Piani, Binuang, Hatungun																	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	d. Pengembangan jasa	Penumbuhan jasa informasi	Seluruh Wilayah																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPMD
		Pengembangan jasa perdagangan	Rantau, Binuang, Margasari																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan jasa konsultasi	Rantau, Binuang, Margasari																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan jasa pendidikan	Rantau, Binuang, Margasari																	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	DIMENSI WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA				PELAKSANA
				PJM					2024	2029	2034	APBD KAB.	APBD PROV	APBN	SWASTA		
				2015	2016	2017	2018	2019									
		Pengembangan jasa riset dan teknologi	Rantau, Binuang, Margasari										X	X			Bappeda
	e. Pengembangan sumberdaya manusia	Pengembangan balai-balai riset dan teknologi	Binuang, Margasari										X	X			Bappeda
		Pengembangan perguruan tinggi	Rantau										X	X			Dinas Pendidikan Nasional
		Pengembangan balai-balai latihan	Binuang, Margasari										X	X			Dinas Tenaga Kerja


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN